

RINGKASAN

Analisis Kelengkapan Berkas Rekam Medis Rawat Inap Pada Kasus Operasi Di RS Pusat Pertamina Jakarta Selatan, Nungki Annisa Pratiwi, Nim G41182155, Tahun 2022, Manajemen Informasi Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Demiawan Rachmatta Putro Mudiono, S.ST, M.Kes (Pembimbing 1), Thomas M. Purba (Pembimbing Lapang I), Djasmanto (Pembimbing Lapang II)

Laporan operasi merupakan salah satu formulir rekam medis yang akan dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu berdasarkan Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis pasal 2 menyatakan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas. Secara hukum, dokumen rekam medis yang tidak diisi dengan lengkap, tidak memenuhi aspek hukum dan lemah sebagai alat bukti, dikarenakan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Minimal Pelayanan di Rumah Sakit, pengisian dokumen rekam medis harus 100%. Hal tersebut berarti bahwa setiap formulir di dalam berkas rekam medis harus diisi secara lengkap.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di RS Pusat Pertamina ditemukan adanya beberapa formulir berkas rekam medis rawat inap khususnya pada kasus operasi terkait pengisian isi formulir yang tidak diisi secara lengkap. Disamping itu belum dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan berkas rekam medis rawat inap pada kasus operasi. Kelengkapan berkas rekam medis rawat inap khususnya pada kasus operasi sangat penting, dimana dari kasus-kasus operasi inilah sering munculnya dugaan malpraktek yang diajukan oleh pihak pasien maupun keluarganya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak rumah sakit baik secara materi maupun non materi.

Hasil penelitian dari observasi yang telah dilakukan peneliti didapatkan persentase kelengkapan berkas rekam medis rawat inap khusus kasus operasi didapatkan pengisian secara keseluruhan pada setiap formulir operasi berkas rekam medis dalam kategori lengkap sebanyak 43 berkas rekam medis (64%) dan yang

tidak lengkap sebanyak 24 berkas rekam medis (36%). Kemudian Persentase pengisian kelengkapan berkas rekam medis rawat inap kasus operasi dalam kategori lengkap yaitu pada formulir Kondisi Sterilisasi sebanyak 64 berkas rekam medis (96%) dan pengisian kelengkapan dalam kategori tidak lengkap yaitu pada formulir Pemeriksaan Pra – Bedah sebanyak 51 berkas rekam medis (76%). Hal tersebut belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Minimal Pelayanan di Rumah Sakit, dimana pengisian dokumen rekam medis harus 100%.

Saran yang bisa peneliti berikan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yaitu mengadakan evaluasi, sosialisasi dan pelatihan kepada perawat poli, perawat OK (kamar operasi), dokter umum dan dokter spesialis terkait pentingnya pengisian kelengkapan berkas rekam medis yang benar, akurat dan tepat waktu serta memperbarui prosedur daftar penyusunan berkas rekam medis dengan memasukkan beberapa jenis formulir operasi terbaru.